

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persekusi penganiayaan menurut fiqih jinayah dan hukum pidana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persekusi menurut Hukum pidana adalah kejahatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut hukum pidana persekusi adalah penganiayaan yang di sebutkan dalam pasal 351, 352, 354, dan 356 KUHP. Sanksi bagi tindak pidana persekusi yaitu Hukuman Penjara, Kurungan, Denda dan Hukuman mati sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.
2. Persekusi menurut Fiqih Jinayah adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya didalam Fiqih Jinayah disebut (*Jar'aim*). Adapun Hukuman bagi pelaku penganiayan persekusi tersebut adalah hukuman *Qisas* dan membayar *Diyat*.
3. Persamaan Persekusi Menurut Fiqih Jinayah dan hukum pidana adalah menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang dan menimbulkan perasaan tidak enak dan bias juga mengakibatkan kematian. Sedangkan Perbedaan Persekusi Menurut Hukum pidana dan Fiqih Jinayah terletak pada sanksi hukuman, Hukum Pidana menggunakan Hukuman penjara, kurungan, danda dan hukum mati sesuai dengan tindak kejahatan yang

dilakukan. Sedangkan fiqih jinayah menjatuhkan sanksi dengan di *Qisas* dan membayar *Diyat*.

## **B. Saran**

Alhamdulillah, dengan terselesainya skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran bagi para pembaca dan khususnya diri saya sendiri antara lain:

1. Marilah kita selalu menjadi manusia yang selalu mencari dan haus dengan ilmu, karena sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu.
2. Bagi masyarakat penulis memberikan saran bahwa apabila ada yang melakukan persekusi hendaknya langsung melaporkan ke pihak yang berwajib agar masalahnya cepat selesai, jangan sampai melakukan tindakan persekusi yang sewenang-wenangnya main hakim sendiri.
3. Bagi Akademis penulis sangat meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut dikarenakan keterbatasan referensi dan penulis hanya menganalisis beberapa kasus saja. Dan apabila ada peneliti yang selanjutnya maka penulis mengharapkan untuk melengkapi kekurangannya seperti pencegahannya bagaimana.
4. Penulis, mengharapkan bagi para pembaca bisa mengajukan krikritikan jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Penulis sangat berterima kasih bagi yang para pembaca dan minta maaf jika terjadi kesalah pahaman dalam skripsi ini.